



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2046 K/40/MBM/2001

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG REKAYASA
ELEKTROTEKNIKA SNI 04-0225-2000 MENGENAI PERSYARATAN UMUM INSTALASI
LISTRIK 2000 (PUIL 2000) SEBAGAI STANDAR WAJIB DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan dalam rangka mewujudkan keamanan instalasi listrik, keselamatan dan kesehatan manusia dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu memberlakukan SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000), sebagai standar wajib di bidang ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 46, TLN Nomor 3603);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 189, TLN Nomor 4020);
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/M.PE/1990 tanggal 16 Juni 1990;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3775/BSN-1/HK.64/12/2000,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberlakukan Standar Nasional Indonesia Bidang Rekayasa Elektroteknika SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000), sebagai standar wajib di bidang ketenagalistrikan.

KEDUA

- a. Instalasi listrik yang telah terpasang sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini wajib disesuaikan dan memenuhi SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- b. Instalasi listrik yang sedang dalam pelaksanaan pemasangan wajib disesuaikan dan memenuhi SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2001

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
7. Kepala Badan Standardisasi Nasional
8. Direktur Utama PT PLN (Persero)